



PUTUSAN

Nomor 999 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan renvoi prosedur pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

TIM KURATOR PT SURYA ARGON JAYA (dalam pailit), yaitu:

1. **ANDI AGUS ISMAWAN, S.H., M.H.**;
2. **AWAN SETIAWAN, S.H., CTL.**, berkantor di INS Attorney at Law, beralamat di Intermark BSD, Associate Tower, Lantai 17 Suite A, Jalan Lingkar Timur, BSD City, Tangerang Selatan, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Yudhi Indiyanto, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Kyai Aji Nomor 20, Polaman, RT/RW 02/01, Kelurahan Polaman, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2023;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon;

terhadap

NAND KUMAR, bertempat tinggal di Jalan Malioboro Nomor 149, RT/RW 006/002, Kalurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Muslim Murjiyanto, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Wates Km. 13, Tonalan, RT 31, Argosari, Sedayu, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2023;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 999 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan kepailitan (*renvoi prosedur*) di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dan memohon agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh permohonan *renvoi prosedur* dari Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum seluruh dokumen/bukti piutang yang diajukan oleh Pemohon sebagai bukti yang sah dan diakui;
3. Menetapkan secara hukum jumlah tagihan Pemohon yang diakui sebesar Rp184.381.344.500,00 (seratus delapan puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);
4. Memerintahkan Termohon untuk mencatat jumlah tagihan Pemohon sebesar Rp184.381.344.500,00 (seratus delapan puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);
5. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2023/PN Niaga.Smg., *juncto* Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Semarang., tanggal 15 Juni 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan *renvoi prosedur* dari Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan secara hukum seluruh dokumen/bukti piutang yang diajukan oleh Pemohon sebagai bukti yang sah dan mengikat;
3. Menetapkan secara hukum jumlah tagihan Pemohon yang diakui

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 999 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp183.101.928.347,00 (seratus delapan puluh tiga miliar seratus satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah);

4. Memerintahkan Termohon selaku kurator dari PT Surya Argon Jaya untuk mencatat jumlah tagihan Pemohon seluruhnya sebesar Rp183.101.928.347,00 (seratus delapan puluh tiga miliar seratus satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Juni 2023, kemudian terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2023 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juni 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Pailit Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/K/2023/PN Niaga.Smg., *juncto* Nomor 1/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2023/PN Niaga.Smg., *juncto* Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 22 Juni 2023 itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 26 Juni 2023, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 5 Juli 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Juni 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini,

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 999 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Andi Agus Ismawan, S.H., M.H., dan Awan Setiawan, S.H., CTL., selaku Tim Kurator PT Surya Argon Jaya (Dalam Pailit) yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Smg., tanggal 17 Februari 2023;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 1/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2023/PN Niaga Smg., *juncto* Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Smg tertanggal 15 Juni 2023 dan kembali ke tagihan yang diakui sebesar Rp104.463.928.347,00 (seratus empat miliar empat ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah);

Mengadili Sendiri:

1. Menolak tagihan yang diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Rp183.101.928.347,00 (seratus delapan puluh tiga miliar seratus satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah);
2. Menetapkan secara hukum jumlah tagihan Termohon Kasasi yang diakui sebesar Rp104.463.928.347,00 (seratus empat miliar empat ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) sesuai dengan Daftar Piutang Tetap (PKPU) tertanggal 19 September 2022;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00803/Sorosutan atas nama PT Surya Argon Jaya kepada Pemohon Kasasi;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *cq* Majelis Hakim Agung Kasasi berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 999 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan keberatan terhadap Daftar Tagihan Tetap yang telah diumumkan di Kepaniteraan dan bukan mengajukan keberatan pada saat Rapat Pencocokan Piutang, sehingga tidak melalui Prosedur Renvoi;
- Bahwa dalam berkas perkara tidak ada data bahwa keberatan perkara *a quo* telah melalui renvoi prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Buku II Angka 5.4.4, dimana apabila terdapat perselisihan tagihan maka harus didamaikan terlebih dahulu oleh Hakim Pengawas dan apabila tidak berhasil maka Hakim Pengawas yang membawa permasalahan renvoi prosedur kepada Majelis Hakim Pemutus;
- Bahwa oleh karena keberatan terhadap Daftar Tagihan tidak melalui Prosedur Renvoi, maka permohonan renvoi prosedur dari Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: TIM KURATOR PT SURYA ARGON JAYA (dalam pailit), yaitu: 1. ANDI AGUS ISMAWAN, S.H., M.H., 2. AWAN SETIAWAN, S.H., CTL., tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 01/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2023/PN Niaga.Smg., *juncto* Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Semarang., tanggal 15 Juni 2023, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 999 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dikabulkan dan Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **TIM KURATOR PT SURYA ARGON JAYA (dalam pailit)**, yaitu: 1. **ANDI AGUS ISMAWAN, S.H., M.H.**, 2. **AWAN SETIAWAN, S.H., CTL.**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 01/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2023/PN Niaga.Smg., *juncto* Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Semarang., tanggal 15 Juni 2023;

MENGADILI SENDIRI:

- Menolak permohonan renvoi prosedur dari Pemohon untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi dahulu Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 999 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

ttd./Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Administrasi Kasasi</u> | : <u>Rp4.980.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp5.000.000,00 |

Untuk Salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 1959 0820 1984 03 1 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 999 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)